

JURNAL POLITIQUE

Jurnal Prodi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Sunan Ampel Surabaya

Edisi Pertama Vol. 1 No. 1 Januari 2021

Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mendorong Good Governance Di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar

Muhammad Hamdan Yuwafik

(Program Studi Ilmu Politik, FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya)

Abstrak

Penelitian ini merupakan studi tentang peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendorong *good governance* di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Permasalahan yang diteliti dalam artikel ini adalah bagaimana peran dan tantangan BPD dalam mendorong *good governance* di Desa Kebonagung. Dalam menjawab permasalahan di atas penulis menggunakan metode kualitatif. Teori yang digunakan dalam melihat peran BPD adalah teori peran dan teori *good governance*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran BPD dalam mendorong *good governance* di Desa Kebonagung telah sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam mendorong *good governance*, BPD telah melaksanakan kinerja sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan kepastian hukum. Hal tersebut dapat dibuktikan dari peran BPD melalui beberapa hal. Pertama, peran legislator yaitu melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa. Kedua, peran melaksanakan prinsip transparansi dalam memberikan informasi publik kepada masyarakat desa. Ketiga, peran mediator yaitu melaksanakan prinsip keterbukaan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Keempat, peran melaksanakan prinsip kepastian hukum dalam pengawasan kinerja Kepala Desa. Peran BPD dalam mendorong *good governance* didukung oleh masyarakat Desa Kebonagung. Masyarakat desa secara aktif terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan kebijakan, dan menikmati hasil pembangunan. Kesungguhan kinerja antara BPD dan Kepala Desa menghasilkan keharmonisan dengan masyarakat.

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa, good governance, masyarakat desa

Pendahuluan

Desa merupakan wilayah terluas di Indonesia, bisa dikatakan bahwa negara Indonesia dibangun dari desa. Desa merupakan pelopor sistem demokrasi yang otonom sejak zaman periode kolonialisasi, karena sejak dahulu desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial menurut budaya dan norma daerah masing-masing. Apabila dilihat dari definisinya desa merupakan suatu wilayah yang mempunyai batas-batas tertentu yang dihuni oleh suatu kesatuan masyarakat yang mempunyai adat istiadat atau hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya.¹

Desa adalah benih pembentukan suatu negara, bukan hanya di Indonesia namun di seluruh negara. Namun ironisnya pembangunan daerah pedesaan di Indonesia selalu terpinggirkan, pelayanan publik di tingkat desa merupakan tingkat pelayanan terburuk diantara pelayanan publik di Indonesia. Berbagai alasan muncul atas rendahnya kualitas pelayanan publik di tingkat desa.² Hal ini menekankan hadirnya suatu pemerintahan desa yang dapat mengatur dan mengurus segala urusan terkait masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah harus hadir untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pemerintahan yang baik bagi kepentingan masyarakat.³ Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, desa sangat bergantung pada kesiapan aparat pemerintahan desa. Pemerintahan desa merupakan alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maupun sebagai lembaga pemerintahan yang memperkuat struktur pemerintah Negara Republik Indonesia.

Keberadaan desa secara konstitusional diperkuat oleh Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan, desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan tata kelola pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴ Desa sebagai organisasi kekuasaan mempunyai hak untuk mengatur masyarakat sebagai akibat posisi politisnya yang merupakan bagian dari negara atau hak asal-usul dan adat

¹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), hlm. 1.

² Abdul Chalik dan Muttaqin Habibullah, *Pelayanan Publik Tingkat Desa: Perubahan dan pengalaman Program The Sunan Giri Award*, (Yogyakarta: Interpena, 2015), hlm. 184.

³ Anas heriyanto, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman", Faculty of Theaching and education, PGRI University Yogyakarta, 2015, hlm. 3.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hlm. 2.

istiadat yang dimilikinya. Undang-Undang tentang desa dibentuk sebagai upaya untuk menjamin kehadiran satuan pemerintah yang dekat dengan rakyat serta dasar pemerintahan desa menyelenggarakan pemerintahan yang berintegritas.

Selain itu, pemerintahan desa sebagai satuan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dapat menjadi model pengembangan demokrasi, seperti penerapan prinsip permusyawaratan, akuntabilitas, transparansi, kolektivitas, kekeluargaan.⁵ Pemerintah desa diharapkan dapat menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, efisien, transparansi, keadilan, akuntabilitas dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa perencanaan pembangunan merupakan sesuatu yang sangat penting karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Penyelenggaraan pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Desa (*eksekutif*) dibantu oleh perangkat desa, serta ada lembaga yang berpengaruh di dalam pemerintahan desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (*legislatif*).⁶

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa, BPD berkedudukan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan. Aggotanya BPD merupakan wakil dari penduduk desa. BPD diharapkan menjadi wadah untuk membangun budaya demokrasi, sekaligus tempat penyusunan kebijakan pembangunan desa. Dari Peraturan Daerah tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa Pemerintahan Desa dan BPD merupakan struktur pemerintah terbawah yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat.

Dalam hal peran BPD, menurut Surwono yang dinamakan peran yaitu ketika seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh tersebut, ia diharapkan untuk berperilaku tertentu. Dalam hal ini BPD memiliki peran serta beberapa fungsi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa sebagai berikut: (1) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa. (2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. (3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.⁷ Dalam melaksanakan semua tugas dan fungsinya, BPD

⁵ I Gde Panjta Astawa, *Problematika Otonomi di Daerah di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 326

⁶ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), hlm. 74.

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa, hlm. 41.

diharapkan dapat membangun sistem *Check and balance* dengan Kepala Desa. Perkembangan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi suatu hal yang penting untuk kita telusuri perkembangannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian untuk meneliti BPD Desa Kebonagung yang dianggap memiliki peran dalam mendorong *good governance*. Artikel ini berangkat dari permasalahan utama. Bagaimana peran dan tantangan Badan Permusyawaratan Desa dalam mendorong *good governance* di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus terhadap “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mendorong *good governance* di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan fakta dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.⁸

Pendekatan kualitatif menurut Banister Et Al merupakan suatu metode untuk menangkap dan memberikan gambaran terhadap suatu fenomena, sebagai metode untuk mengeksplorasi fenomena, dan sebagai metode untuk memberikan penjelasan dari suatu fenomena yang diteliti.⁹ Dalam melakukan sebuah penelitian banyak macam metode yang digunakan penulis sesuai dengan masalah dan kegunaan dari penelitian itu sendiri. Sehingga penelitian tersebut dapat dianggap valid dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah dan proporsional. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu: pendekatan ini dapat digunakan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, atau menjelaskan secara sistematis, aktual dan akurat tentang fakta-fakta yang berada di lapangan penelitian.

Dalam pengumpulan data, ada beberapa hal yang penulis lakukan. Pertama, yakni observasi dengan melakukan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan melihat gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Metode ini

⁸ Sumanto, *Metodologi Penelitian Sosial & Pendidikan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hlm. 27.

⁹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2010), hlm. 8.

penulis gunakan untuk memperoleh data tentang lokasi, sarana letak geografis objek penelitian.¹⁰ Dalam metode observasi ini penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan. Observasi memungkinkan penulis untuk bersikap terbuka, berorientasi pada penemuan dari pada pembuktiaan dan mempertahankan pilihan untuk mendekati masalah secara induktif.¹¹

Kedua, melalui wawancara dengan menggali data atau keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab. Metode wawancara dilakukang dengan bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).¹²

Ketiga, melalui dokumentasi, yakni teknik pengumpulan dokumen sebagai data skunder. Penulis menggunakan metode dokumentasi untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, rekaman, transkrip, dan lain sebagainya.¹³ Setelah melakukan pengamatan dokumentasi, peneliti memohon izin untuk meminta *copyan* data dokumentasi kepada lembaga yang berhak. Metode ini akan mendukung hasil penelitian dengan metode wawancara. Sehingga hasil penelitian akurat dan dapat dipercaya.

Hasil dan Pembahasan

Badan Permusyawaratan Desa dan *Good Governance*

Badan Permusyawaratan Desa merupakan *partner* kerja Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa. BPD mempunyai andil dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam setiap kebijakan yang yang diambil Kepala Desa, BPD harus ikut dalam merumuskan dan mengesahkan. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.¹⁴ BPD merupakan salah satu lembaga demokrasi yang dibayangkan dapat melembagakan nilai-nilai demokrasi yang telah hidup di lingkungan masyarakat desa.¹⁵ Dengan demikian pemilihan BPD dapat diproses melalui pemilihan

¹⁰ Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternative Pendekatan*, (Jakarta: Kencana Prenaa Media Group, 2005). Hlm. 172.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 133.

¹² Ibid, hlm. 172.

¹³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*, (Bandung: Alfabata, 2014), hlm. 277.

¹⁴ M. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*,. Cetakan Pertama (Malang: Setara Press 2014), hlm. 76.

¹⁵ Purwo Santoso, *Pembaharuan Desa Seacara Partisipatif*. Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 96.

secara langsung atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta kesepakatan masyarakat di desa masing-masing. Jangka waktu keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah. BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 kali menjabat secara berturut-turut.¹⁶

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang pemerintahan Desa dijelaskan BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh masyarakat. Masa jabatan anggota BPD yaitu 6 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 3 kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 11 orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Penetapan anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati di hadapan masyarakat serta dipandu Pimpinan BPD yang terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang sekretaris. Pimpinan BPD dipilih dari anggota secara langsung di dalam rapat yang dilaksanakan secara khusus, rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.¹⁷ Dalam 15 tahun terakhir, tugas, fungsi, dan kedudukan BPD terus berubah. Perubahan ini dilakukan untuk mencapai tujuan yang lebih baik lagi. Perubahan terhadap BPD juga tidak terlepas dari perubahan regulasi yang mengatur tentang urusan desa. Perubahan tugas dan fungsi BPD ini berpengaruh pada pasang naik dan surutnya demokrasi di desa.

Sedangkan *good governance* merupakan paradigma baru dan menjadi ciri yang perlu ada dalam suatu sistem pemerintahan. Secara umum *good governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah serta masyarakat yang dilayani dan dilindungi. Dalam pengertian lain *governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik.¹⁸

Konsep *good governance* mulai berkembang pada awal tahun 1980, *good governance* mulai masuk dan berkembang di Negara Republik Indonesia sekitar tahun 1990. *Good governance*

¹⁶ Nikmatul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press 2015), hlm. 215.

¹⁷ Pasal 59 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹⁸ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 2004), hlm, 23.

merupakan kajian penting yang muncul dalam berbagai pembahasan, seminar, diskusi, dan penelitian baik dilingkungan pemerintah atau kademisi. *Good governance* dipandang sebagai paradigma baru serta menjadi ciri-ciri yang perlu ada dalam sistem administrasi publik. Secara umum *good governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani serta dilindungi.¹⁹

Dalam konsep *good governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak menjadi aktor yang menentukan. *Good governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan lebih besar pada warga masyarakat, antara lain untuk memonitor akuntabilitas kebijakan-kebijakan pemerintah itu sendiri.²⁰ Dari berbagai hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan ada sembilan aspek fundamental dalam perwujudan *good governance* di antaranya: partisipasi (*participation*), penegakan hukum (*rule of law*) transparansi (*transparency*), responsif (*responsive*), konsensus (*consensus orientation*), kesetaraan dan keadilan (*equality*), efektifitas dan efisien, akuntabilitas, dan visi strategi.²¹

Kunci utama untuk memahami *good governance* dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang terdapat di dalamnya. Menurut *United Nation Development Program* (UNDP) prinsip-prinsip *good governance* yang harus dilaksanakan dalam tata kelola pemerintahan yang baik antara lain:²²

a) Partisipasi

Partisipasi merupakan salah satu prinsip dimana, seluruh warga negara memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun perwakilan, sesuai dengan kepentingan serta aspirasi masing-masing. Partisipasi mempunyai arti luas, sehingga perlu dibangun dalam tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif

b) Kepastian hukum

¹⁹ Sedarmayanti, *Good governance & good Corporate Governance*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), hlm. 2.

²⁰ Sumarto Hetifa, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 1-2.

²¹ Dede Rosyada Dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), hlm. 182.

²² Rocman, *Good Governance: Prinsip, Komponen, Dan Penerapannya*, Jakarta: Komnas HAM, 2000, hlm 13

Kerangka aturan dan perundang-undangan haruslah berkeadilan serta dapat diwujudkan dan dipatuhi secara utuh (*impartially*), terutama tentang aturan hukum dan hak asasi manusia.

c) **Transparansi**

Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi sebagai proses kelembagaan dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya dan harus disediakan secara memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring serta evaluasi bagi masyarakat maupun pihak lainnya.

d) **Tanggung Jawab**

Setiap institusi dan penyelenggaraannya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan. Keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik, maka kinerja organisasi tersebut akan semakin baik.

Sejarah Desa Kebonagung

Pada zaman dahulu kala Desa Kebonagung merupakan hutan yang sangat lebat, sebagaimana desa-desa yang ada di sekitarnya. Adapun orang yang pertama kali sampai dan memulai kehidupan di Kebonagung untuk *Babat*, orang desa menyebutnya cikal bakal desa yaitu dua pasang suami istri yang bernama:

a) Dipokromo dengan istri asal dari desa di Kabupaten Trenggalek.

b) Todrono dengan istri asal Desa Nganbutung, Asisten Ngantru, Kabupaten Tulungagung.

Menurut sejarah awalnya mereka hidup berpindah-pindah, dari satu tempat ke tempat lainnya. Suatu hari mereka sampai di hutan wilayah Kebonagung. Mereka berdua mulai menata hidup baru di wilayah Kebonagung. Mencoba untuk menanam berbagai tumbuhan-tumbuhan yang bisa memberikan penghasilan bagi mereka. Berhubung daerah tersebut baik sekali untuk tanaman kopi, maka daerah tersebut dijadikan kebun kopi oleh dua orang tersebut. Kopi yang ditaman dari tahun ketahun menjadi besar dan subur, buahnya lebat dan hasilnya banyak. Tidak hanya dijadikan kebun kopi juga di buat daerah persawahan. Seperti daerah persawahan pada

umunya daerah persawahan di daerah Kebonagung juga sangat subur. Hasil panenanya setiap musim panen sangat melimpah, dengan hasil padi pada musim penghujan yang sangat baik. Sebab pada waktu itu tanah masih subur dan pengairannya mudah didapat, karena mata air masih banyak di bawah pohon-pohon besar yang mengalir di sungai-sungai, yang belum tertutup oleh pasir akibat letusan Gunung Kelud sebagaimana sekarang ini. Oleh karena itu daerah ini dinamakan Kebonagung, dengan maksud suatu Kebon/pekarangan yang hasilnya Agung atau besar/banyak. Lama kelamaan daerah tersebut penghuninya makin banyak dan akhirnya menjadi suatu dukuhan yaitu Dukuhan Kebonagung dari Desa Tawangrejo, yang di kepalai seorang Kamituwo bernama Asmowiwo dari Desa Blereng, Kabupaten Trenggalek.

Tidak lama dukuhan Kebonagung terbentuk, wilayah Asisten Pelas Kawedanan Ngadiluwih Kabupaten Kediri mengadakan pemekaran daerah dengan mengambil keputusan bahwa Dukuhan Kebonagung dijadikan desa yang berarti membentuk tata pemerintahan sendiri terlepas dari Desa Tawangrejo dengan Kepala Desa pertama kali yaitu Asmowiwo yang bekas kamituwo Desa Kebonagung.²³ Pada tahun 1914 Desa Udanawu dibentuk wilayah kecamatan yang disebut Kecamatan Udanawu. Desa Kebonagung dimasukkan kedalam wilayah Kecamatan Udanawu. Pada tahun 1992 dibentuk Kecamatan Wonodadi dan kemudian Desa Kebonagung masuk wilayah Kecamatan Wonodadi sampai sekarang.

Peran BPD Dalam Mendorong *Good Governance* Di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar

Dalam pembahasan ini, peneliti akan mendeskripsikan peran BPD dalam mendorong *good governance* di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Peneliti menggunakan analisis dengan membandingkan prinsip utama *good governance* untuk mendeskripsikan peran yang telah dilakukan oleh BPD sebagai berikut:

²³ Masruh (Kamituwo I Desa Kebonagung), wawancara dilaksanakan peneliti pada tgl 22 Januari 2019, pada jam 10:14 WIB

Tabel 1
Temuan Data Penelitian

No	Peran BPD	Pencapaian Good Governance
1.	Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.	Melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa.
2.	Menyediakan informasi publik bagi masyarakat desa.	Melaksanakan prinsip transparansi informasi untuk masyarakat.
3.	Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.	Melaksanakan prinsip keterbukaan terhadap kritik dan saran masyarakat.
4.	Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.	Melaksanakan prinsip pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

Sumber: Hasil penelitian penulis

Menurut Prof. DR. Hj. Sedarmayanti ada empat prinsip utama yang mencirikan *good governance* dalam sebuah penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan kepastian hukum.²⁴

Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan konsep etika pemerintahan yang menuntut adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya. Dalam hal ini BPD harus bisa menjawab dan menerangkan kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban. Dalam pemaparan data penelitian banyak indikator peran BPD mendorong prinsip akuntabilitas dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Hal tersebut sebagai dasar BPD mendorong terwujudnya *good governance* di Desa Kebonagung. Berikut adalah gambaran pelaksanaan peran peran BPD mendorong prinsip

²⁴ Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2007, hlm. 273.

akuntabilitas dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan di Desa Kebonagung Kecamatan wonodadi Kabupaten Blitar sebagai berikut:

Tabel 2
Peran BPD Melaksanakan Prinsip Akuntabilitas

No	Indikator	Aksi	Output/Luaran
1.	Adanya kesesuaian antara implementasi dengan standar prosedur pelaksanaan pemerintahan	Dalam penyusunan RPJMDes dan APBDes, BPD patuh pada aturan Undang-Undang, BPD dan Pemerintah Desa melaksanakan RPJMDes dan PERDes	Pembangunan Desa menjadi terarah dan masyarakat ikut melaksanakan Peraturan Desa.
2.	Pembuatan laporan pertanggung jawaban dari kegiatan penyelenggaraan negara kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	BPD membuat LPJ kegiatan setiap akhir kegiatan. Seperti Laporan pembuatan RPJMDes dan laporan penyelenggaraan pemerintahan yang lain.	Masyarakat bisa mengawasi dan meminta hasil musyawarah perumusan RPJMDes dan implementasi kinerja pemerintahan yang lain
3.	Berkurangnya kasus-kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme	Pemerintahan Desa Kebonagung menjunjung tinggi Integritas dan berusaha melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan	Selama masa pemerintahan BPD dan pemerintah desa belum pernah terjadi kasus korupsi di Kebonagung

Sumber: Hasil Analisis Penulis

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa BPD sudah berperan dalam implementasi prinsip akuntabilitas untuk mendorong *good governance*. BPD melaksanakan prinsip akuntabilitas

dalam penyusunan RPJMDes, RKP, dan APBDes. Dalam kinerjanya BPD juga selalu membuat laporan kerja setelah melaksanakan kegiatan desa. Prinsip tersebut merupakan suatu karakteristik yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan *good governance*.

Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut *Transparency Internasional*, Undang-Undang *Freedom of Information* (FOI) bukan hanya mengatur tentang hak publik untuk mengakses informasi tetapi juga menekankan pada obligasi pemerintah untuk memfasilitasi akses tersebut.²⁵

Dalam pemaparan data penelitian banyak indikator peran BPD mendorong prinsip transparansi dalam menyediakan informasi publik. Hal tersebut sebagai dasar BPD mendorong terwujudnya *good governance* di Desa Kebonagung. Berikut adalah gambaran pelaksanaan peran peran BPD mendorong prinsip transparansi dalam menyediakan informasi publik di Desa Kebonagung Kecamatan wonodadi Kabupaten Blitar sebagai berikut:

Tabel 3
Peran BPD Melaksanakan Prinsip Transparansi

No	Indikator	Aksi	Output/Luaran
1.	Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik	BPD selalu memperbaharui informasi tentang kebijakan terbaru serta implementasi kebijakan pada masyarakat.	Memudahkan masyarakat mengakses informasi dari BPD.
2.	Adanya akses pada informasi yang siap, mudah	BPD memfasilitasi masyarakat yang ingin mencari data	Masyarakat mudah dalam meminta data

²⁵ Krina, *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*, Jakarta: Badan Perencanaan Pengembangan Nasional, 2003, hlm. 19.

	dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu.	terkait BPD. Walaupun dalam berjalanya waktu masih terjadi hal-hal yang membuat implementasi tersebut beralan tidak lancar.	terkait pemerintahan walaupun masih ada kendala.
3.	Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah	BPD berperan aktif dalam mensosialisasikan rencana program pembangunan desa.	Masyarakat lebih peduli terhadap perkembangan pembangunan desa.

Sumber: Hasil analisis penulis

Berdasarkan tabel di atas BPD Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar telah berusaha secara maksimal memberikan ruang bagi warga untuk mendapatkan akses informasi. Ketersediaan informasi tersebut menjadikan masyarakat desa dapat sekaligus mengawasi kinerja BPD dan Pemerintah Desa, Sehingga kebijakan Desa Kebonagung dapat berjalan optimal. Masyarakat dapat meminimalisir terjadinya kecurangan dan manipulasi yang dapat menguntungkan beberapa pihak saja secara tidak proporsional. Tidak hanya itu, Badan Permusyawaratan Desa juga memberikan ruang kepada masyarakat yang membutuhkan informasi terkait kebijakan atau data-data pemerintah desa. Dari data yang telah didapatkan oleh penulis BPD sudah melaksanakan peran mendorong prinsip transparansi dalam menyediakan informasi publik di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

Prinsip Keterbukaan

Prinsip keterbukaan menghendaki terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah.²⁶ Prinsip keterbukaan merupakan prinsip

²⁶ Sedarmayanti, *Good governance & good Corporate Governance*, (Bandung:CV. Mandar Maju, 2012), hlm 38.

mendasar dari *good governance*. Dalam pemaparan data penelitian banyak indikator peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa kebonagung. Hal tersebut sebagai dasar BPD mendorong terwujudnya *good governance* di Desa Kebonagung. Berikut adalah gambaran pelaksanaan Peran BPD mendorong prinsip keterbukaan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar sebagai berikut:

Tabel 4
Peran BPD Melaksanakan Prinsip Keterbukaan

No	Indikator	Aksi	Output/Luaran
1.	Menghendaki kesempatan masyarakat untuk menyampaikan kritik dan tanggapan terhadap pemerintahan.	BPD membuka kesempatan begitu luas kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik dan saran kepada BPD.	Masyarakat ikut berperan aktif dalam proses pembangunan desa
2.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan daerah.	Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik terkait hasil pembangunan desa	Terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan yang dilakukan pemerintah

Sumber: Hasil analisis penulis

Berdasarkan tabel di atas BPD Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar telah berusaha secara maksimal memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan saran secara tertutup maupun terbuka kepada Pemerintahan Desa melalui BPD. Hal tersebut menjadikan masyarakat desa dapat sekaligus mengawasi kinerja BPD dan Pemerintah Desa,

Sehingga kebijakan Desa Kebonagung dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari data yang telah didapatkan oleh penulis BPD sudah melaksanakan peran mendorong prinsip keterbukaan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

Prinsip Kepastian Hukum

Prinsip kepastian hukum merupakan salah satu prinsip yang mendasari penyelenggaraan *good governance*. Prinsip kepastian hukum meliputi penegakan hukum dengan adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu sehingga siapapun yang melanggar harus diproses dan ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wujud nyata prinsip ini mencakup upaya pemberdayaan lembaga-lembaga penegak hukum, penuntasan kasus KKN dan pelanggaran HAM, peningkatan kesadaran HAM, peningkatan kesadaran hukum serta pengembangan budaya hukum. Prinsip kepastian hukum mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan.²⁷

Dalam pemaparan data penelitian banyak indikator peran BPD mendorong prinsip kepastian hukum dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Hal tersebut sebagai dasar BPD mendorong terwujudnya *good governance* di Desa Kebonagung. Berikut adalah gambaran pelaksanaan peran peran BPD mendorong prinsip kepastian hukum dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar sebagai berikut:

²⁷ Azaz *good governance* dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dikutip dari sedarmayanti, *good governance good corporate governance*, (bandung:CV. Mandar maju, 2012), hlm 14.

Tabel 5

Peran BPD Melaksanakan Prinsip Kepastian Hukum

No	Indikator	Aksi	Output/Luaran
1.	Adanya kepastian dalam penegakan hukum.	BPD tidak segan mengingatkan Kepala Desa apabila salah dalam mengambil kebijakan	Kepala desa dan seluruh pemerintah desa terhindar dari perilaku KKN
2.	Mengutamakan landasan peraturan Undang-Undang, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.	Dalam pengambilan keputusan BPD dan Pemerintah Desa Kebonagung mempunyai landasan konstitusi dalam penegakan hukum (PERDes).	Dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa BPD mempunyai pedoman penindakan
3.	Adanya pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan	BPD tidak segan melakukan sosialisasi tentang peraturan desa kepada masyarakat	Masyarakat patuh terhadap landasan hukum atau Peraturan Desa Kebonagung

Sumber: Analisis penulis

Berdasarkan tabel di atas BPD Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar telah berusaha dalam melaksanakan prinsip kepastian hukum dalam pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Pelaksanaan pengawasan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang dimaksud yaitu pelaksanaan pengawasan terhadap APBDes dan RPJMDes yang dijadikan sebagai peraturan desa dan juga pengawasan terhadap kebijakan Kepala Desa.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar antara lain. *Pertama*, pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa. Dalam hal ini BPD melaksanakan peran sesuai fungsi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa yaitu mengawasi kinerja Kepala Desa.

yaitu mengawasi segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa. hal ini dilakukan untuk melihat apakah ada penyimpangan atau tidak. Contohnya penyimpangan kinerja dengan melakukan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Penulis juga menemukan data di lapangan yaitu mengenai pengawasan BPD terhadap Kepala Desa. Dalam melaksanakan pengawasan BPD pernah melakukan peneguran terhadap Kepala Desa. Salah satu contohnya yaitu dalam penerbitan SK perpanjangan masa jabatan kasun tanpa sepengetahuan BPD dan Tokoh Masyarakat sehingga BPD langsung memberi teguran kepada Kepala Desa secara kekeluargaan. *Kedua*, pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa. Pengawasan APBDes ini dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran, Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan BPD yaitu: a) mengawasi semua pemasukan dan pengeluaran kas desa; b) mengawasi secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk pembangunan desa.

Tantangan BPD Dalam Mendorong *Good Governance* di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar

Berdasarkan hasil analisis deskriptif diperoleh kesimpulan bahwa tantangan Badan Permusyawaratan Desa dalam mendorong *good governance* di Desa Kebonagung ada hal yaitu: (a) Minimnya infrastruktur yang memadai untuk menunjang kinerja. Infrastruktur terkait sekretariat yang representatif yang didukung dengan fasilitas yang memadai sangat dibutuhkan BPD dalam menjalankan perannya di pemerintahan desa. Menurut Ketua BPD Kebonagung sekretariat yang representatif didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai akan mendukung kinerja BPD dalam melaksanakan budaya transparansi dan akuntabilitas di Desa Kebonagung contohnya dalam membantu membuat laporan keuangan desa ke tingkat kecamatan. Minimnya infrastruktur tersebut disebabkan karena keterbatasan anggaran dana desa yang dialokasikan untuk pengadaan barang untuk menunjang kinerja BPD. (b) Perbedaan pilihan antar Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam menentukan kebijakan arah pembangunan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi BPD. Perbedaan pilihan penyusunan kebijakan pembangunan antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

1. Interpretasi yang berbeda dari kasus yang ada di lapangan.

2. Interpretasi yang berbeda dari fakta-fakta.

3. Interpretasi berbeda dari aspirasi yang masuk dari masyarakat.

Perbedaan pilihan dalam menyusun kebijakan ini disebabkan oleh perbedaan artikulasi kepentingan yang diterima oleh BPD dan Kepala Desa. Tapi tantangan tersebut masih bisa diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Menurut Sunarso musyawarah adalah proses pembahasan suatu persoalan dengan maksud mencapai keputusan bersama. Mufakat adalah kesepakatan yang dihasilkan setelah melakukan pembahasan bersama.²⁸ Dengan musyawarah mufakat diharapkan BPD dan Kepala Desa selalu mendapatkan titik temu, untuk menentukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil keseluruhan dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan tentang peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mendorong *good governance*, sebagai berikut:

Pertama, Peran BPD dalam mendorong *good governance* di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar ialah berperan sebagai mitra Kepala Desa serta Perangkat Desa dalam menyusun dan mengesahkan rancangan peraturan desa sesuai prinsip akuntabilitas. Artinya BPD mempunyai tugas bersama Kepala Desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan desa dengan mematuhi prinsip akuntabilitas. BPD juga berkewajiban untuk membantu kinerja Kepala Desa.

Kedua, BPD berperan memberikan informasi publik kepada masyarakat terkait kebijakan yang telah di ambil oleh pemerintah desa. Artinya BPD secara transparan menyampaikan informasi terkait kebijakan-kebijakan kepada masyarakat desa, dengan harapan masyarakat ikut mengawasi kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa.

²⁸ Sunarso, Musyawarah, (<http://id.shvoong.com/social-sciences/political-science/pengertian-musyawah-mufakat.html>), diakses 12 maret 2019 pukul 10:00 WIB

Ketiga, BPD berperan dalam mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Secara terbuka BPD menerima dan mengartikulasi kritik dan aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah desa. Dalam menyampaikan aspirasi, masyarakat tidak jarang dilakukan secara individu maupun bersama-sama dengan menyampaikan langsung kepada BPD di lingkungannya. Hal tersebut menjadikan proses sinergitas antara masyarakat, pemerintah desa, dan BPD dalam membangun demokrasi di tingkat lokal dapat berjalan dengan baik.

Keempat, BPD berperan dalam mengawasi berjalanya roda pemerintahan Desa Kebonagung dengan prinsip kepastian hukum, khususnya mengawasi kinerja Kepala Desa agar tercapai *chek and balance* dalam pembangunan desa untuk mendorong *good governance*.

Kesungguhan kinerja antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa menimbulkan keharmonisan dengan masyarakat, yang berdampak positif pada hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Terbukti dengan minimnya permasalahan yang terjadi, terlihat bahwa struktur pemerintahan desa ingin menghadirkan penyelenggaraan *good governance* di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

Tantangan peran Badan permusyawaratan Desa dalam Mendorong *good governance* di Desa Kebonagung ada dua hal yang paling terlihat yaitu:

Pertama, minimnya infrastruktur untuk menunjang kinerja BPD dalam mendorong *good governance*. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran dana desa yang dialokasikan untuk pengadaan sarana dan prasarana tersebut. Kedua, sering terjadi perbedaan pilihan antara BPD Kebonagung dengan Kepala Desa dalam menyusun kebijakan pembangunan. Hal ini disebabkan karena perbedaan artikulasi kepentingan yang diterima oleh BPD dan Kepala Desa, sehingga terjadi perbedaan pilihan dalam menyusun kebijakan yang akan dilaksanakan. Namun tantangan tersebut masih bisa diselesaikan dengan cara musyawarah mufakkat. Karena jalan satu-satunya dalam mengatasi beda pilihan dalam menyusun kebijakan tersebut yaitu melalui musyawarah mufakkat.

Melalui pembahasan dalam artikel ini, setidaknya ada beberapa hal yang dapat dijadikan rekomendasi atau saran dalam upaya penciptaan *good governance* di tingkat pemerintahan desa.

Pertama, Pemerintah Desa hendaknya memperhatikan keberlangsungan lembaga BPD dengan memenuhi infrastruktur atau sarana dan prasarana. Agar dalam pelaksanaan kinerja untuk mendorong *good governance* di Desa Kebonagung dapat berjalan sesuai dengan harapan Masyarakat. Kedua, BPD dan Kepala Desa hendaknya sebelum melaksanakan musyawarah terkait pengambilan kebijakan, BPD mengajak Kepala Desa untuk melihat dan menganalisis keadaan lapangan dan melihat fakta-fakta yang terjadi di masyarakat, agar tidak sering terjadi perbedaan pilihan ketika penyusunan kebijakan berlangsung.

Daftar Pustaka

Abdul Chalik dan Muttaqin Habibullah, 2015, *Pelayanan Publik Tingkat Desa: Perubahan dan pengalaman Program The Sunan Giri Award*, Yogyakarta: Interpena.

Anas heriyanto, 2015, “*Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman*”, Faculty of Theaching and education, Yogyakarta: PGRI University.

Bagong Suyanto, 2005. *Metode Peneltian Social: Berbagai Alternative Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenaa Media Group

Dede Rosyada Dkk, 200. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.

Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Penerbit Erlangga

Haris Herdiansyah, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Selemba Humanika.

I Gde Panjta Astawa, 2013, *Problematika Otonomi di Daerah di Indonesia*, Bandung: Alumni

Krina, 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*, Jakarta: Badan Perencanaan Pengembangan Nasioanal.

M. Solekhan, 2014. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Cetakan Pertama, Malang: Setara Press.

Mardiasmo, 2004. *Otonomi dan Menejemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: C.V. Andi Offset.

- Nikmatul Huda, 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press.
- Purwo Santoso, 2003. *Pembaharuan Desa Seacara Partisipatif*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rocman, 2000. *Good Governance: Prinsip, Komponen, Dan Penerapannya*, Jakarta: Komnas HAM.
- Sedarmayanti, 2007. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Sedarmayanti, 2012, *Good governance & good Corporate Governance*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sugiyono, 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*. Bandung: Alfabata.
- Suharsimi Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:PT Rineka Cipta.
- Sumanto, 1995. *Metodologi Penelitian Sosial & Pendidikan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sumarto Hetifa, 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Bandung: Yayasan Obor Indonesia.
- Undang-Undang No.2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa
- Masruh (Kamituwo I Desa Kebonagung), wawancara dilaksanakan peneliti pada tgl 22 Januari 2019, pada jam 10:14 WIB